

## STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI RUMPUT LAUT

### STRATEGY FOR EMPOWERMENT OF SEAWEED FARMING COMMUNITIES

Rindy Imelliya Nurzanah\*, Lukman Arif

Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

\*Koresponden email: lukman\_arif.adneg@upnjatim.ac.id

#### ABSTRAK

Kondisi petani rumput laut dianggap belum memadai untuk optimalisasi budidaya rumput laut yang masih menggunakan cara tradisional, modal pribadi, dan pemasaran konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi pemberdayaan masyarakat petani rumput laut di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Model analisis data menggunakan model interaktif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Penyuluh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia serta Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, Kepala Desa Kupang, dan Masyarakat Petani Rumput Laut di Desa Kupang. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat petani rumput laut dari aspek pemungkinan dilakukan melalui pemberian saran dan aspek alamiah. Dari aspek penguatan strategi pemberdayaan dilakukan melalui sosialisasi dan pendampingan. Sedangkan dari aspek perlindungan dilakukan sebagai upaya pemberdayaan. Sementara dilihat dari aspek penyokongan pemberdayaan dilakukan melalui pemberian bantuan sarana prasarana. Kemudian dari aspek pemeliharaan dilakukan melalui upaya berkelanjutan. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat petani rumput laut di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo dilakukan melalui proses pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan.

**Kata kunci:** Strategi, pemberdayaan, petani rumput laut

#### ABSTRACT

*The condition of seaweed farmers is considered inadequate for optimizing seaweed cultivation which still uses traditional methods, personal capital and conventional marketing. This study aims to describe the strategies for empowering seaweed farming communities in Kupang Village, Jabon District, Sidoarjo Regency. This study used qualitative research methods. Data collection methods used are observation, interviews, and documentation. The data analysis model uses an interactive model. The informants in this study consisted of extension workers from the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia and the Sidoarjo District Fisheries Office, the Head of Kupang Village, and the Seaweed Farming Community in Kupang Village. The results of this study explain that the strategy for empowering seaweed farming communities from the aspect of possibility is carried out through giving suggestions and natural aspects. From the aspect of strengthening the empowerment strategy, it is carried out through outreach and mentoring. Meanwhile, from the aspect of protection, it is carried out as an empowerment effort. Meanwhile, seen from the aspect of supporting empowerment, it is carried out through the provision of infrastructure assistance. Then from the maintenance aspect it is carried out through continuous efforts. It can be concluded from this research that the strategy for empowering seaweed farming communities in Kupang Village, Jabon District, Sidoarjo Regency is carried out through a process of enabling, strengthening, protecting, supporting, and maintaining.*

**Keywords:** Strategy, empowerment, seaweed farmer

#### PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat petani rumput laut merupakan salah satu program utama Kementerian Kelautan dan Perikanan sekaligus mandat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, dalam hal ini sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan untuk pemberdayaan kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

Pemberdayaan petani dalam hal meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan usaha tani melalui pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan pemasaran, konsolidasi dan jaminan luasan lahan, kemudahan akses informasi, serta kelembagaan petani sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 1 Ayat (2) dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani/Pembudidaya Nelayan di Kabupaten Sidoarjo Pasal 1 Ayat (8). Dengan demikian, pemberdayaan merujuk pada upaya peningkatan kemampuan khususnya ke-

lompok lemah dengan membangkitkan kesadaran potensi diri sehingga memiliki kekuatan (Hardjati et al., 2020).

Sebagai langkah awal, tahun 2018 pertama kali koperasi didirikan di Dusun Tanjungsari, Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Koperasi sendiri bernama Sumber Mulyo 5758 (Maju Mapan) dan dibentuk atas usulan petani agar bisa lebih maju dengan meminta bantuan kepada pemerintah supaya memberikan program-program yang bertujuan untuk memberdayakan petani rumput laut.

Desa Kupang memiliki beragam komoditas yaitu ikan bandeng, udang windu, dan rumput laut. Rumput laut yang menjadi komoditas andalan berjenis *gracilaria sp.* *Gracilaria sp* merupakan jenis alga merah penghasil agar-agar yang tidak sulit dibudidayakan, karena memiliki nilai ekonomis yang dapat meningkatkan penghasilan dan memberikan manfaat dengan menggunakan lahan yang produktif untuk membantu kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas budidaya rumput laut (M. R. Hasan et al., 2015). Rata-rata pendapatan petani saat panen rumput laut adalah sebesar Rp9.600.000, sehingga LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) meresmikan Program Desa Devisa Rumput Laut di Indonesia yang berlokasi di Koperasi Sumber Mulyo 5758 (Maju Mapan) Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 18 Desember 2021.

Meskipun pendapatan petani rumput laut cukup menjanjikan bagi kesejahteraan mereka, hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa kemampuan petani rumput laut masih dianggap belum memadai untuk optimalisasi budidaya rumput laut. Hal ini dibuktikan dengan cara budidaya rumput laut yang masih menggunakan cara tradisional yaitu rakit dari satu petak dipindah ke petak yang kosong dengan hanya ditebar. Selain itu, pemasaran yang dilakukan selama ini juga masih menggunakan cara konvensional di wilayah lokal yang sangat terbatas. Pada aspek permodalan juga hanya bersumber dari modal pribadi Bapak Haji Mustofa selaku Pengepul Sentra Rumput Laut di Koperasi Sumber Mulyo 5758 (Maju Mapan).

Memperhatikan kondisi ketidakberdayaan (*powerless*) petani rumput laut, maka pemberdayaan merupakan sesuatu yang masif untuk dilakukan. Pemberdayaan ini sangat penting, tidak saja untuk meningkatkan kualitas mutu hasil budidaya rumput laut itu tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini sebagaimana ditunjukkan dari hasil penelitian (Rifa'i & Kirihio, 2020) tentang Pemberdayaan Petani Rumput Laut Di Kampung Sarawandori Distrik Kosiwo Kabupaten Kepulauan Yapen Papua bahwa pemberdayaan petani rumput

laut di Kampung Sarawandori sudah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen Papua, namun hasilnya masih belum maksimal. Selain itu, dari hasil penelitian (Soeprodo et al., 2020) tentang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Di Desa Inobonto Dua Kabupaten Bolaang Mongondow bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir pantai di Desa Inobonto Dua Kabupaten Bolaang, Mongondow belum cukup baik.

Berdasarkan pada fenomena yang dikemukakan di atas, maka pemberdayaan secara masif merupakan sesuatu yang perlu untuk dilakukan. Pemberdayaan ini sangat penting, tidak saja untuk meningkatkan kualitas mutu hasil budidaya rumput laut tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi pemberdayaan masyarakat petani rumput laut di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian (Moleong, 2017). Penelitian dilakukan di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi (Hardani, Nur Hikmatul Auliyah, 2020). Penelitian ini menggunakan model analisis data dari (Miles et al., 2014) meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu Penyuluh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia serta Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, Kepala Desa Kupang, dan Masyarakat Petani Rumput Laut di Desa Kupang. Dalam penelitian ini, untuk menguji keabsahan data yang diperoleh setelah pengumpulan dan analisis data yaitu menggunakan derajat kepercayaan (*credibility*) meliputi observasi, triangulasi sumber, dan metode (Moleong, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis dengan pendekatan teori pemberdayaan yang dikemukakan Suharto (2005) yang meliputi strategi pemberdayaan melalui aspek pemungkinan; aspek penguatan; aspek perlindungan; aspek penyokongan; dan aspek pemeliharaan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

### Pemungkinan

Proses ditemukannya potensi rumput laut ini berawal dari permasalahan yang dihadapi oleh pembudidaya atau petani tambak khususnya kematian dari komoditas ikan bandeng dan udang

yang menyebabkan usaha pembudidaya atau petani tambak mengalami kerugian. Faktor dari kerugian ini disebabkan oleh buangan lumpur ke Sungai Porong yang menyebabkan pencemaran tambak petani yang berdampak pada matinya ikan bandeng dan udang yang dibudidayakan petani. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kondisi tanah dan kualitas air sebagaimana pada gambar berikut.



**Gambar 1.** Saluran Buangan Lumpur Lapindo di Sungai Porong

Menurut Boyd (1995) dalam (Hendrajat et al., 2018) air merupakan media langsung di mana ikan dan udang berinteraksi secara langsung, tetapi tanah juga berpengaruh pada kualitas air tempat ikan dan udang hidup di dalamnya, karena interaksi keduanya akan berdampak pada kualitas air. Kualitas air tambak yang sangat baik dipengaruhi oleh kualitas tanah dasar. Tanah dasar bisa berperan sebagai penyimpan (*sink*) dan sumber (*source*) dari berbagai komponen dan oksigen terlarut. Maka dapat diambil kesimpulan, bahwa kondisi tanah dan kualitas air merupakan faktor utama keberhasilan dari budidaya ikan dan udang.

Kegagalan budidaya ikan bandeng dan udang ini membuat pihak dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia memberikan peluang atau saran kepada petani tambak untuk mencoba beralih usaha tambaknya itu dengan mencoba budidaya rumput laut. Menurut penyuluh, rumput laut itu justru akan tumbuh subur ketika tanah tambak mengandung lumpur. Selain itu, komoditas rumput laut ditemukan bisa dikembangkan secara berdampingan dengan cara polikultur dengan komoditas lainnya, seperti ikan bandeng dan udang sebagai penunjang untuk sumber makanan.

Selanjutnya menurut pandangan peneliti, rumput laut yang kemudian terbawa karena cuaca buruk itu dan kemudian masuk ke tambak petani itu adalah sebuah fenomena alam yang ternyata membawa berkah untuk petani di Desa Kupang, Kecamatan Jabon. Jadi semula petani sendiri itu tidak mengira bahwa itu rumput laut, tapi karena ada pendampingan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia serta Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo bahwa yang semula dikira itu adalah hama yang merugikan bagi petani tambak, tapi ternyata setelah penyuluh dari Kement-

rian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia serta Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo itu mengetahui bahwa itu sebenarnya adalah rumput laut. Hal tersebut merupakan berkah dari Yang Maha Kuasa untuk petani tambak dan kemudian berangkat dari kondisi cuaca alam itu, maka rumput laut yang masuk ke tambak itu kemudian dibudidayakan dan memberi berkah sebagai tambahan usaha petani tambak yang semula tambak itu hanya untuk ikan bandeng dan udang. Jadi, diversifikasi usaha yang tidak disengaja ini ternyata lambat laun setelah ada pendampingan dan untuk pengembangan budidaya rumput laut itu pada akhirnya justru rumput laut ini lebih menjanjikan bagi kesejahteraan petani di Desa Kupang, Kecamatan Jabon.

Budidaya rumput laut ini mampu menyerap buruh atau tenaga kerja yang menyebabkan ekonomi masyarakat dalam hal ini pembudidaya atau petani tambak di Desa Kupang, Kecamatan Jabon lebih baik yaitu dengan adanya masyarakat yang bukan atau tidak memiliki lahan kemudian mereka bekerja sebagai buruh tani dari budidaya rumput laut untuk mendapat penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Buruh tani yang terlibat tidak hanya laki-laki saja melainkan juga perempuan, sehingga pemberdayaan bisa meluas ke masyarakat tanpa adanya batasan-batasan tertentu. Strategi pemberdayaan masyarakat petani rumput laut dari aspek pemungkinan adalah dilakukan melalui pemberian saran oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Kedua, aspek alamiah yaitu dengan cuaca yang buruk kemudian tambak terkena banjir rob yang mengakibatkan rumput laut menyebar ke petani tambak di Desa Kupang, Kecamatan Jabon.

### Penguatan

Salah satu prinsip yang digunakan untuk mewujudkan program pemberdayaan yaitu prinsip partisipasi. Menurut (Setiadi, 2022) partisipasi bukan hanya mempunyai arti kontribusi masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak desa (*outsider stakeholder*), tetapi mempunyai arti yang lebih daripada itu. Dalam kontribusi tersebut, hal utama yang dilakukan yaitu bagaimana suatu pembangunan desa bisa berjalan sesuai inisiatif dari masyarakat sekitar yang nanti bisa berguna atau bermanfaat. Pemberdayaan menurut Chamber (1995) dalam (Abimanyu & Farid, 2021) menegaskan bahwa setiap individu mendapatkan kekuasaan, keterampilan, dan pengetahuan yang cukup untuk memengaruhi kehidupan mereka yang nantinya nilai-nilai pada masyarakat bisa menumbuhkan paradigma baru yang bersifat *people centered, participatory, empowerment and sustainable*. Oleh karena itu dalam hal memberdayakan

masyarakat, bimbingan atau edukasi yang tepat sangat penting untuk diberikan karena bisa meningkatkan kemampuan dan pengetahuan untuk bertindak dalam kegiatan yang akan dilakukan.

Dalam melangsungkan kegiatan bimbingan atau edukasi berupa sosialisasi dan pendampingan terhadap pembudidaya atau petani tambak yang paling berkontribusi adalah Penyuluh Perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia serta Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo.



**Gambar 2.** Kegiatan Penyuluhan kepada Kelompok Budidaya Perikanan

Kegiatan penyuluhan maupun sosialisasi terhadap pembudidaya atau petani tambak di Desa Kupang, Kecamatan Jabon disarankan untuk menambah pengalaman dan pengetahuan. Dengan bertambahnya pengalaman dan pengetahuan petani tambak dalam budidaya rumput laut diharapkan produktivitas petani tidak saja semakin meningkat produktivitasnya tetapi juga semakin meningkat kualitasnya. Selain itu, tugas dari penyuluh perikanan tidak hanya memberikan bimbingan dan pendampingan saja tetapi juga bertanggung jawab atas apa yang menjadi kebutuhan pembudidaya atau petani tambak. Strategi pemberdayaan masyarakat petani rumput laut dari aspek penguatan adalah dilakukan melalui sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan oleh Penyuluh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia serta Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo.

### Perlindungan

Upaya perlindungan itu dilakukan dalam bentuk pendampingan usaha petani rumput laut agar usahanya berhasil. Selain itu, juga diberikan bantuan berupa program peningkatan fasilitas sarana dan prasarana, seperti jalan produksi tambak berupa pavingisasi jalan tambak, normalisasi sungai, dan plengsengan berbentuk bronjong untuk mengurangi erosi. Bentuk lainnya adalah perlindungan terhadap kesehatan petani tambak melalui upaya fasilitasi pengurusan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan. Di samping perlindungan terhadap petani tambak itu adalah dalam hal kelancaran pemasaran produk rumput laut melalui pendirian koperasi.



**Gambar 3.** Koperasi Sumber Mulyo 5758

Bentuk-bentuk perlindungan yang dilakukan di atas adalah sebagai upaya agar pembudidaya atau petani rumput laut itu tetap bisa bertahan hidup (*survive*) artinya tetap bisa berkelanjutan dalam budidaya rumput laut tersebut sebagai mata pencaharian yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pembudidaya atau petani rumput laut. Upaya perlindungan pembudidaya atau petani rumput laut tersebut memang sesuatu yang harus dilakukan atau diupayakan oleh pemerintah, karena hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 13 yang menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas perlindungan petani. Hal serupa juga termuat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani/ Pembudidaya Nelayan di Kabupaten Sidoarjo Pasal 13 yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas perlindungan petani/ pembudidaya dan nelayan sesuai dengan kewenangannya.

Perlindungan itu merupakan salah satu bentuk pemberdayaan kepada masyarakat, seperti halnya dikemukakan oleh (Mardikanto & Soebiato, 2017) bahwa melindungi berarti memberdayakan. Dalam proses pemberdayaan, yang lemah harus dicegah supaya tidak menjadi lebih lemah, karena kekuranganberdayaan menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, dalam konsep pemberdayaan masyarakat didasarkan pada pemihakan dan perlindungan kepada yang lemah. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu akan mengkerdikan yang kecil dan lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya mencegah terjadinya eksploitasi serta persaingan tidak seimbang yang kuat dan lemah.

Pemberdayaan masyarakat bukan membuat individu atau masyarakat menjadi bergantung pada berbagai program pemberian (*charity*) tetapi pada

dasarnya setiap apapun yang dinikmati harus diciptakan dari usaha sendiri yang hasilnya nanti bisa dipertukarkan dengan pihak lain. Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah membangun kemampuan untuk terus maju menuju kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan, memungkinkan, dan memandirikan masyarakat. Strategi pemberdayaan masyarakat petani rumput laut melalui perlindungan pembudidaya atau petani tambak itu dilakukan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan terhadap pembudidaya atau petani rumput laut di samping juga merupakan amanah yang tertuang dalam regulasi.

### Penyokongan

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani/ Pembudidaya Nelayan di Kabupaten Sidoarjo Pasal 15 Ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab membangun ketersediaan prasarana pertanian dan perikanan serta Pasal 18 Ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah Daerah membantu menyediakan sarana produksi pertanian dan perikanan. Menurut (M. Hasan & Muhammad, 2018) memperhatikan tantangan dalam sektor pertanian dan perikanan seharusnya dikembangkan ke arah agribisnis, maka perlu ditekankan bahwa sasaran strategis pemberdayaan masyarakat tidak saja tentang peningkatan penghasilan tetapi juga upaya untuk membangun basis-basis ekonomi yang berdasar pada kebutuhan masyarakat dan sumber daya lokal yang handal.

Bantuan sarana dan prasarana untuk mendukung atau menyokong basis ekonomi dalam kegiatan budidaya rumput laut diberikan melalui kerja sama atau sinergi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bersama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo. Dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan sarana dan prasarana merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan. Tujuan pemberdayaan bisa terwujud itu tidak lepas dari dukungan sarana dan prasarana yang mencukupi (Rifa'i & Kirihio, 2020).

Bantuan yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia diantaranya yaitu gudang utama yang menjadi titik pusat kegiatan Koperasi Sumber Mulyo 5758 (Maju Mapan) beserta pembudidaya atau petani rumput laut yang dimana fungsinya dapat digunakan sebagai ruang kantor, ruang penerimaan tamu, dan ruang rapat koperasi. Kemudian, kendaraan berupa motor tossa sebanyak 2 (dua) unit yang digunakan untuk mengangkut rumput laut dari tambak menuju ke gudang sekaligus

dalam aktivitas pengeringan. Bantuan yang diberikan tidak hanya datang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melainkan dari Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo berupa mesin press atau pengolahan sebanyak 2 (dua) unit yang dipergunakan oleh buruh atau tenaga kerja saat proses pengemasan berlangsung yang terdapat di gudang. Kemudian, para-para rumput laut yang digunakan untuk mengeringkan rumput laut dari tambak untuk dijemur di bawah sinar matahari. Selain itu, bantuan lain berupa benur bandeng dan fanami, pompa, serta alat untuk mengecek kualitas air di tambak.



**Gambar 4.** Bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Dukungan berupa bantuan sarana dan prasarana terhadap pembudidaya atau petani tambak di Desa Kupang, Kecamatan Jabon diharapkan bisa memberikan dampak positif yang memudahkan mereka di dalam peningkatan potensi SDM (Sumber Daya Manusia) dan sumber daya lainnya. Selain itu, juga meningkatkan kelembagaan penyuluhan dan kinerja penyuluh supaya bisa dilakukan dengan efektif dan efisien. Strategi pemberdayaan masyarakat petani rumput laut dari aspek penyokongan adalah dilakukan melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia serta Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo.

### Pemeliharaan

Sebagaimana tujuan pemberdayaan, program pemberdayaan masyarakat harus dirancang sebagai program yang berkelanjutan. Dengan demikian, manfaat dari kegiatan pemberdayaan ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi akan bermanfaat selamanya (Setiadi, 2022). Agar pemberdayaan masyarakat bisa berjalan secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan upaya pemeliharaan untuk

menjaga supaya kegiatan yang dilakukan tetap berjalan dan berkembang.

Pembudidaya atau petani rumput laut ini memiliki cara agar usahanya dapat berkembang dan berkelanjutan dengan menambah lahan dalam hal ini menyewa lebih banyak tambak supaya usaha budidaya rumput laut bisa terus-menerus meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat pembudidaya atau petani rumput laut di Desa Kupang, Kecamatan Jabon mempunyai harapan atau keinginan yang luar biasa terhadap usaha budidaya rumput laut. Selain itu, pembudidaya atau petani rumput laut mengharapkan harga dari komoditas rumput laut ini bisa lebih mahal supaya memacu semangat para pembudidaya atau petani. Tidak hanya itu, harapan lainnya adalah Koperasi Sumber Mulyo 5758 (Maju Mapan) bisa mengeksport dalam penjualan produk rumput laut tanpa harus melalui pihak ke-3 (tiga).

Upaya pemeliharaan ini tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia beserta Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, tetapi juga dilakukan oleh pembudidaya atau petani rumput laut di Desa Kupang, Kecamatan Jabon. Meskipun upaya pemeliharaan sudah dilakukan, ternyata ada keluhan atau permasalahan yang disampaikan oleh pembudidaya atau petani rumput laut.

Permasalahan yang terjadi dan berdampak bagi usahanya adalah banjir rob yang membuat beberapa komoditas seperti ikan bandeng, rumput laut, dan udang itu hilang serta banyaknya hama di tambak. Selain itu, masalah utama yang dikeluhkan oleh pembudidaya atau petani rumput laut ini adalah masalah jalan rusak yang merupakan akses utama dalam pengangkutan rumput laut khususnya pada saat musim penghujan yang menyebabkan banyaknya genangan air dan tanah yang berlumpur dengan asumsi ketika jalannya ini bagus orang untuk menuju ke Koperasi Sumber Mulyo 5758 (Maju Mapan) atau tempat budidaya perikanan untuk mengambil hasil atau apapun yang menguntungkan petani tambak itu akan bisa berjalan dengan lancar.

Strategi pemberdayaan masyarakat petani rumput laut dari aspek pemeliharaan adalah melalui upaya yang terus dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, Kepala Desa Kupang, maupun pembudidaya atau petani rumput laut itu sendiri agar usaha budidaya rumput laut ini bisa berkembang dan berlanjut. Kedua, aspek pemeliharaan dilakukan terhadap proses pembangunan infrastruktur jalan supaya kegiatan dalam produktivitas budidaya rumput laut bisa berjalan dengan lancar. Faktor alam telah mendorong petani rumput laut untuk beralih pada usaha yang jauh

lebih produktif dari usaha mereka sebelumnya yang memanfaatkan lahan yang dimiliki untuk produksi ikan bandeng dan udang.

## KESIMPULAN

Strategi pemberdayaan terbagi menjadi 5 (lima) aspek, yaitu pertama, aspek pemungkinan dilakukan melalui pemberian peluang atau saran dan aspek alamiah. Kedua, aspek penguatan dilakukan melalui sosialisasi dan pendampingan. Ketiga, aspek perlindungan dilakukan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan dan amanah yang tertuang dalam regulasi. Keempat, aspek penyokongan dilakukan melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana. Kelima, aspek pemeliharaan dilakukan melalui upaya berkelanjutan agar usaha budidaya rumput laut bisa berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, P. G., & Farid, M. M. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengelolaan Barang Bekas Rumah Tangga Di Desa Kejagan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. *Publika*, 9, 31–42.
- Ahmad, J. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Gava Media.
- Anwas, O. M. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. CV. ALFABETA.
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. De La Macca.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliyah, D. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif*. CV. Pustaka Ilmu.
- Hardjati, S., Prathama, A., & Wahyudi, K. E. (2020). Mapping the Internal and External Environments in Empowering Semanggi Batik Craftsmen in Surabaya. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 8(1), 16–22.
- Hasan, M., & Muhammad, A. (2018). *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*. CV. Nur Lina.
- Hasan, M. R., Rejeki, S., & Wisnu, R. (2015). Pengaruh Bobot Awal Yang Berbeda Terhadap Pertumbuhan *Gracilaria Sp.* Yang Dibudidayakan Dengan Metode Longline Di Perairan Tambak Terabrasi Desa Kaliwlingi Kabupaten Brebes. *Journal of Aquaculture Management and Technology*, 4, 92–99.
- Hendrajat, E. A., Ratnawati, E., & Mustafa, A. (2018). Penentuan Pengaruh Kualitas Tanah Dan Air Terhadap Produksi Total Tambak Polikultur Udang Vaname Dan Ikan Bandeng Di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur Melalui Aplikasi Analisis Jalur. *Jurnal*

- Ilmu Dan Teknologi Kelautan Tropis*, 10(1), 179–195.
- Inggil Pangestu, A., & Wibawani, S. (2022). Strategi Pemberdayaan Program Karepe Dimesemi Bojo Pada Penyandang Disabilitas Mental Karepe Dimesemi Bojo Empowerment Strategy for People With Mental Disability. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3), 229–237.
- Lomboan, D. V. Y., Ruru, J., & Londa, V. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Desa Kumu Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(102), 28.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. CV. ALFABETA.
- Mashur, D. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa Melalui Penguatan Kelembagaan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9, 27–36.
- Mayliza, M., & Adiarto, A. (2011). Strategi pemberdayaan komunitas adat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(1), 41–46.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Anlysis: A Method Sourcebook*. SAGE Publications, Inc.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. REMAJA ROSDAKARYA.
- Mundir, H. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. STAIN Jember Press.
- Patawari, A. M., & Suarsana, N. (2019). Peningkatan Ekonomi Petani Rumput Laut Di Desa Tamuku Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Pertanian Berkelanjutan*, 7(2), 156–162.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani/Pembudidaya Nelayan Di Kabupaten Sidoarjo.
- Rifa'i, M., & Kiriho, S. V. A. (2020). Pemberdayaan Petani Rumput Laut Di Kampung Sarawandori Distrik Kosiwo Kabupaten Kepulauan Yapen. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemerintahan)*, 153–167.
- Safni, I. (2019). Berdaya Lewat Rumput Laut Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas*, 4(1), 30–52.
- Setiadi, M. B. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata Genilangit di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan. *Publika*, 10(3), 881–894.
- Soeprodjo, R. G. D., Joorie M. Ruru, & Very Y. Londa. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Di Desa Inobonto Dua Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(89), 1–8.
- Sulfati, A., & Rapanna, P. (2018). Empowerment of Fishing Communities in the Management of the Results of the Sea in Indonesia. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 3(9), 36–42.
- Sumakul, Y., & Ruata, S. C. N. (2020). Kesejahteraan Psikologis Dalam Masa Pandemi COVID-19. *Journal Psikologi Humanlight*, 1(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- Wance, B. L. S. M. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Petani Rumput Laut Di Kabupaten Halmahera Selatan (Studi Desa Mano Kecamatan Obi Selatan). *Jurnal Of Government - JOG*, 4(2), 156–171.
- Widhagdha, M. F., & Hidayat, R. (2020). Pemberdayaan Masyarakat sebagai Strategi Resolusi Konflik Sosial. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 8(1), 82.
- Windari, W. (2021). Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Pembangunan Ekonomi Lokal Berbasis Produksi Di Pedesaan Community Empowerment Model In Production-Based Local Economic Development Effort in Rural Areas. *Jurnal Agirekstensia*, 20(1), 90–106.